

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id National Cardiovascular Cente Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.02.01/II/0282/2014

TENTANG

PERUBAHAN NILAI KOMPETENSI MEDIS STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

bahwa Staf Medis (SM) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk mendapatkan Nilai Kompetensi Medis tersebut dibawah ini.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan:
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN NILAI KOMPETENSI MEDIS SMF RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA **KESATU**

Staf Medis (SM) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Nama

: dr. Isman Firdaus, SpJP., FIHA

Tempat/Tanggal Lahir

Jakarta, 26 April 1976

NIP/Nomor Pegawai

197604262008121002/1686

Status Kepegawaian

PNS/Tetap

Jabatan Profesi Lama/Grade : Staf Medis Kelompok Intervensi Junior C3/

M5-Y2-3

Jabatan Profesi Baru/Grade

: Staf Medis Kelompok Intervensi Junior C2/

MS2-B2

Jabatan Manajerial

: Kepala

Seksi Perencanaan

dan

TMT

Pengembangan Pelayanan Medik/SL2y : 18 Agustus 2014

Unit Kerja

: Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Pelayanan Medik

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Padastanggal, 18 Agustus 2014 DIREKT QUTAMA. REKTUR UTAM HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

1. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;

2. Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.